



Harga Nilai Lahan Bandara Ditentukan Tim Appraisal

SUKADANA, SP - Belum semua pemilik lahan yang masuk dalam rencana pembangunan Bandar Udara (Bandara) Sukadana menyepakati nilai ganti rugi yang ditawarkan. Kepala Kantor Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Kayong Utara, Venita memastikan taksiran nilai tersebut ditentukan oleh Tim Appraisal.

“Kendalanya karena warga merasa nilai ganti

rugi yang masih rendah,” ujar Venita, Jumat (12/3) lalu.

Total lahan yang akan digunakan untuk pembangunan Bandara Sukadana seluas 189 hektar. Namun tegas Venita, proses penentuan nilai tanah bukan dari ATR/BPN, maupun Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan Dinas Perhubungan (Dishub).

“Nilai ganti rugi adalah penilaian yang dilakukan tim independen, yakni Tim

Appraisal yang ditunjuk oleh dinas yang memerlukan tanah. Jadi sama sekali bukan kami yang menentukan nilai tersebut,” kata Venita.

Venita menegaskan, hasil penilaian sudah jauh lebih tinggi dibanding Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) setempat.

“Proses ganti rugi sudah bukan kewenangan kami, tetapi instansi yang memerlukan tanah. Dalam hal ini Dinas Perhubungan,” imbuhnya. (arf)